

BAB III

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan. Di dalam sistem demokrasi perwakilan partai politik mempunyai kedudukan yang sangat penting. Partai politik dapat dikatakan salah satu alat yang digunakan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Karena partai politik terbentuk atas dasar ideologi atau keyakinan yang sama, sehingga orang-orang yang tergabung didalamnya mempunyai ikatan yang kuat dan pastinya mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap partainya. Selain itu partai politik juga mempunyai sistem yang terbukti mampu memobilisasi masa untuk mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat kepada kandidat calon didalam sebuah kontestasi politik. Masyarakat percaya bahwa kandidat calon tersebut merupakan kader terbaik atau pilihan terbaik dari partai politik.

Dengan begitu artinya masyarakat telah percaya terhadap suatu partai politik. Kepercayaan tersebut tidak semata-mata hanya untuk menguntungkan partai politik semata, namun masyarakat mempunyai harapan kepada kader-kader politik yang terpilih dalam kontestasi politik dapat mewujudkan mimpi serta keinginan masyarakat secara umum. Artinya kebijakan ataupun program yang dibuat setelah terpilih dalam kontestasi politik merupakan representasi keinginan dari masyarakat secara luas.

Jadi partai politik tidak bisa secara asal-asalan memilih seorang kader yang akan didukung dalam kontestasi politik. Hal ini merupakan salah satu fungsi partai politik didalam negara demokrasi yaitu fungsi rekrutmen politik. Fungsi ini kemudian menjadi sangat penting, karena rekrutmen politik merupakan fungsi mendasar dalam sebuah partai politik. Partai politik tidak mungkin meninggalkan fungsi rekrutmen, karena fungsi ini menjadi fungsi eksklusif di dalam sebuah partai politik. Dari proses rekrutmen ini diharapkan partai politik dapat menciptakan atau memunculkan kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa yang berkualitas serta dapat diandalkan oleh masyarakat.

Salah satu kontestasi politik di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Dalam pemilihan kepala daerah peran partai politik sangat diharapkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik itu sendiri. Salah satu fungsi partai politik yang sangat menonjol dalam hal ini adalah fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Rekrutmen politik disini artinya partai politik melakukan seleksi untuk memilih seorang calon kandidat yang berkualitas yang kemudian orang tersebut diangkat menjadi kandidat calon daerah oleh partai politik tersebut.

Oleh karena itu partai politik tidak bisa secara asal-asalan dalam memilih orang yang akan di pilih menjadi kandidat calon kepala daerah di suatu daerah. Maka fungsi rekrutmen politik yang dimiliki oleh partai politik disini sangat penting, dengan begitu partai politik harus bisa menyeleksi dan memilih orang yang memang berkualitas serta dapat menarik simpati masyarakat untuk memilihnya. Jadi kandidat yang dicalonkan suatu partai politik selain harus

berkualitas dalam pendidikan dan kepemimpinan namun juga harus bisa membangun citra di masyarakat. Harus bisa menarik minat masyarakat untuk mau memilihnya menjadi pemimpin di daerahnya selama lima tahun kedepan.

Dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai politik tidak selalu lancar tanpa hambatan. Terkadang ada dinamika politik yang terjadi di dalamnya. Seperti yang terjadi dalam PDI Perjuangan pada pemilihan bupati kabupaten Wonogiri tahun 2015. Dalam pembukaan pendaftaran kandidat calon bupati Wonogiri yang dibuka oleh PDI Perjuangan ada tiga kader PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri yang mendaftar calon bupati Wonogiri melalui PDI Perjuangan. Serta ada dua kandidat yang mendaftar calon Wakil bupati Wonogiri, keduanya bukan merupakan kader PDI Perjuangan.

Ketiga kader PDI Perjuangan yang mendaftar tersebut adalah Danar Rahmanto sebagai kandidat calon petahana (*incumbent*), Joko Sutopo selaku ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri, dan Ir. Joko Purnomo, MH yang merupakan wakil ketua komisi D DPRD provinsi Jawa Tengah. Dari ketiga kandidat yang mendaftarkan calon bupati Wonogiri melalui PDI Perjuangan tersebut Danar Rahmanto merupakan kandidat terkuat yang ikut mendaftar. Karena Danar Rahmanto adalah bupati sebelumnya dan baru menjadi bupati dalam satu periode atau disebut dengan petahana (*incumbent*). Namun kemudian rekomendasi yang turun dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan bukan kepada Danar Rahmanto yang merupakan kandidat petahana, melainkan kepada Joko Sutopo yang merupakan orang baru dalam perpolitikan di kabupaten Wonogiri.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang PDI Perjuangan memilih Joko Sutopo sebagai calon bupati Wonogiri dalam pemilukada tahun 2015. Tahun 2015 merupakan sejarah baru bagi perpolitikan di Indonesia. Karena di tahun 2015 mulai dilaksanakannya perhelatan akbar yaitu pemilukada serentak. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada tanggal 9 Desember 2015. Sejak dipublikasikan dari 11 Agustus 2015 melalui situs berita sindonews.com, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2015 diproklamir sebagai sejarah baru karena dilaksanakan secara serentak di Indonesia (Ramadhany, 2016).

Dari proses yang telah berlangsung sejak 26 Juli 2015, terdapat 852 pasangan calon yang resmi mendaftar. Pemilukada serentak diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Sehingga total daerah yang akan berlaga di pemilukada serentak sebanyak 269 daerah. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, pasangan calon yang mendaftar ada 852 pasangan calon. Terdiri dari 21 pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 117 pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota (Ramadhany, 2016).

Dari 269 daerah yang mengikuti pemilukada tahun 2015 tersebut salah satu pesertanya adalah kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga melaksanakan pemilukada di tahun 2015. Karena masa jabatan bupati Wonogiri telah habis sejak tahun 2014

dan dilanjutkan oleh PLT hingga tahun 2015. Salah satu partai politik yang selalu mengikuti pemilu di kabupaten Wonogiri adalah PDI Perjuangan.

Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi basis atau lumbung suara PDI Perjuangan. Mayoritas pemilih dalam event politik di kabupaten Wonogiri adalah simpatisan dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang menjanjikan untuk diperebutkan elit politik di kabupaten Wonogiri. Jadi PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri membuka pendaftaran untuk siapa saja yang ingin mencalonkan bupati melalui PDI Perjuangan. Dasar PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri melakukan rekrutmen calon bupati adalah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tentang bagaimana mekanisme rekrutmen/pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Tahap-tahap rekrutmen politik yang dilakukan DPP PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri sesuai dengan amanat DPP PDI Perjuangan. Menurut Norris dalam (Pamungkas, 2012) terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan (supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang didominasi.

Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu (Pamungkas, 2012).

Tahap-tahap rekrutmen politik yang dilakukan suatu partai politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) terdapat 4 (empat) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik, yaitu :

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat diseleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Perlakuan terhadap keempat hal tersebut melahirkan model pengelolaan partai antara pola-model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah diantara ekstrimitas-ekstrimitas tersebut. Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasannya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sementara itu pada model, eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal,

kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya (Pamungkas, 2012).

Lalu siapakah yang menjadi penyeleksi (*The Selectorate*)? Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012), penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. (Pamungkas, 2012)

Sementara itu pengorganisasian rekrutmen untuk menunjukkan dimana kandidat seleksi, secara ringkas terdapat dua metode yang dilakukan partai politik dalam menentukan dimana kandidat akan diseleksi. Pertama metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional (Pamungkas, 2012).

Desentralisasi teritorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pimpinan lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan. Desentralisasi fungsional adalah seleksi kandidat dilakukan oleh korporasi

yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas, dan sebagainya (Pamungkas, 2012).

Dalam memahami seleksi kandidat yang berpengaruh terhadap bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) menyebutkan dua model konfrontatif, yaitu : pertama model pemilihan dan model penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantaranya penyeleksi. Pada sistem murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi metode ini dapat disebut sebagai metode demokrasi. Sementara dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai yang bisa disebut dengan metode otoriter. (Pamungkas, 2012)

Didasarkan pada peran yang akan mereka mainkan dalam organisasi serta harapan yang mereka inginkan, terdapat dua tipe aktifis partai yang dihasilkan dalam proses seleksi kandidat, yaitu tipe aktivis partai profesional (*pragmatis*) dan tipe aktivis partai amatir (*amateur*). Tipe yang pertama, pekerja partai yang loyal utamanya ditunjukkan pada partai itu sendiri dan gaya bekerjanya adalah pragmatis. Mereka adalah pendukung partai reguler yang mendukung partainya baik dalam situasi baik maupun dalam situasi buruk. Tipe kedua adalah amatir, mereka sangat berorientasi pada isu dan dimotivasi

oleh esentif bertujuan yang melihat aktivis partai hanya salah satu alat mencapai tujuan politik yang penting (Pamungkas, 2012).

A. Penominasian Kandidat

Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) ada dua model dalam penominasian kandidat yaitu model inklusif atau model eksklusif. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana kandidat yang ada di PDI Perjuangan dinominasikan. Apakah PDI Perjuangan menggunakan model inklusif atau eksklusif. Dalam model inklusif setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Pembatasannya hanya regulasi yang ditetapkan negara. Sedangkan pada model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara.

Penominasian kandidat calon berkaitan erat dengan pendaftaran seleksi yang dilakukan oleh suatu partai politik. Saat membuka pendaftaran, sebuah partai politik pasti meminta syarat pendaftaran kepada kandidat calon kepala daerah yang ingin mendaftar. Begitu pula panitia penjaringan dan penyaringan calon bupati/wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri tentunya memberikan syarat kepada calon bupati yang akan mendaftar melalui PDI Perjuangan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon adalah persyaratan yang bersifat administratif sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh KPU.

Adapun persyaratan untuk menjadi kandidat kepala daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang

pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakilnya bab 2 bagian kesatu pasal 4 tentang persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Adapun persyaratannya antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - 4) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5) mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - 6) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 7) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan;
- 8) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- 10) menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- 11) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 12) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- 14) belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- 15) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

- 16) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- 17) tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- 18) tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
- 19) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 20) mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
- 21) berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- 22) berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

b. Kelengkapan Administratif Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

- 1) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- 2) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 3) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat;
- 4) surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 5) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 6) surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;

- 7) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- 8) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
- 9) daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- 10) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 11) fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- 12) pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
- 13) bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan

Diatas adalah persyaratan administratif secara umum yang harus dipenuhi oleh seorang calon bupati dan calon wakil bupati yang mendaftar kepada PDI Perjuangan. Tidak ada persyaratan khusus yang disyaratkan PDI Perjuangan untuk dapat mendaftarkan kandidat calon bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Danar Rahmanto tentang syarat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di panitia penjarangan dan penyaringan calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Kami calon yang mendaftar ke panitia penjarangan dan penyaringan di PDI Perjuangan hanya diminta memenuhi syarat administratif secara umum. Artinya hanya sesuai dengan syarat administratif yang disyaratkan dari KPU. Tidak ada persyaratan khusus dari PDI Perjuangan.” (Wawancara dengan Danar Rahmanto selaku kandidat calon petahana/*incumbent* dari PDI

Perjuangan pada tanggal 30 Oktober 2016, jam 10.22 WIB, tempat di kediaman informan)

Dan kutipan hasil wawancara dengan Setyo Sukarno sebagai berikut:

“Kami dari panitia penjangkaran dan penyaringan calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri tahun 2015 memberikan syarat kepada setiap calon. Yang disyaratkan PDI Perjuangan sebagai syarat pendaftaran adalah syarat secara umum sesuai dengan yang disyaratkan KPU. Dan kami dari PDI Perjuangan tidak meminta syarat secara khusus. Dan dari segi materi, kami dari panitia penjangkaran dan penyaringan tidak memungut untuk biaya untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di kabupaten Wonogiri. Calon mulai membayar hanya pada saat pelaksanaan tes di Semarang. Dan uang pendaftaran tersebut hanya sebagai bentuk partisipasi dari calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftar melalui PDI Perjuangan. Jadi tidak ada ketentuan yang pasti untuk menarik uang pendaftaran ini.”
(wawancara dengan Setyo Sukarno selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan dan selaku ketua panitia penjangkaran dan penyaringan calon bupati dan calon wakil bupati PDI Perjuangan tahun 2015, pada tanggal 27 Oktober 2016, jam 20.04 WIB, tempat di kediaman informan)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum syarat untuk menjadi kandidat calon bupati dari PDI Perjuangan adalah sebatas syarat administratif sesuai dengan yang disyaratkan dari KPU. Dari internal PDI Perjuangan sendiri tidak meminta syarat khusus untuk para calon pendaftar di PDI Perjuangan.

Dalam pembukaan pendaftaran yang dilakukan PDI Perjuangan ada lima nama yang masuk untuk mendaftar menjadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati. Tiga nama mendaftar sebagai kandidat calon bupati. Mereka adalah (1) Danar Rahmanto selaku kandidat petahana/*incumbent* dari PDI Perjuangan, (2) Joko Sutopo adalah ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri, (3) Ir. Joko Purnomo, MH yang merupakan wakil ketua komisi D

DPRD provinsi Jawa Tengah. Dan ada dua nama yang mendaftar menjadi kandidat calon wakil bupati. Dua nama tersebut adalah Ir. Suprpto yang merupakan mantan birokrat, serta Bapak Mubarok yang berlatar belakang dari PNS juga sebagai ketua PCNU kabupaten Wonogiri.

Dari kelima nama yang masuk mendaftar menjadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda. Tiga nama yang mendaftar calon bupati adalah merupakan kader PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Dan dua nama yang mendaftar sebagai calon wakil bupati berlatar belakang dari non PDI Perjuangan. Artinya PDI Perjuangan membuka pendaftaran calon dan calon wakil bupati ini adalah untuk umum. Tidak ada batasan atau syarat yang mengharuskan bahwa yang mendaftar harus kader PDI Perjuangan.

Berikut kutipan wawancara dengan Setyo Sukarno tentang kandidat yang mendaftar calon bupati dan calon wakil bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan tahun 2015 secara langsung:

“Karena PDI Perjuangan merupakan partai terbuka, maka PDI tidak membatasi siapapun yang mendaftar sebagai kandidat calon bupati dan wakil bupati asalkan memenuhi syarat normatif secara umum yang telah ditetapkan oleh KPU. Sebagai contoh Ir Suprpto, beliau bukan kader PDI. Beliau merupakan mantan birokrat. Bapak Mubarok yang merupakan PNS ketua PCNU kabupaten wonogiri, beliau juga mendaftar melalui PDI Perjuangan.” (wawancara dengan Setyo Sukarno selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan dan selaku ketua panitia penjangkaran dan penyaringan calon bupati dan calon wakil bupati PDI Perjuangan tahun 2015, pada tanggal 27 Oktober 2016, jam 20.04 WIB, tempat di kediaman informan)

Dari kelima nama yang telah lolos di proses verifikasi data tersebut semuanya diwajibkan untuk mengikuti tahapan seleksi yang selanjutnya. Setiap kandidat calon diwajibkan mengikuti setiap tahapan yang sudah ditentukan oleh PDI Perjuangan. Dalam tahapan yang selanjutnya proses juga dilaksanakan secara terbuka. Tidak ada perbedaan antara kandidat non-partai dengan kandidat dari kader PDI Perjuangan, semua diperlakukan sama dan prosesnya juga dilakukan secara transparan.

Penominasian kandidat dalam proses rekrutmen politik dapat dikatakan ideal adalah masyarakat dilibatkan dalam proses rekrutmen politik tersebut. Karena selain memiliki fungsi rekrutmen politik, partai politik juga memiliki fungsi pendidikan politik baik itu kepada anggota partai maupun kepada masyarakat secara luas. Ketika sebuah partai melakukan proses rekrutmen politik dengan melibatkan masyarakat sebagai pesertanya maka partai tersebut sudah sekaligus melaksanakan dua fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen politik dan fungsi pendidikan politik.

Hal ini sudah dilakukan PDI Perjuangan khususnya pada pemilukada serentak tahun 2015 di kabupaten Wonogiri. PDI Perjuangan membuka kepada siapa saja yang ingin mendaftar kandidat calon bupati melalui PDI Perjuangan selama dia memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh KPU pusat. Baik itu kader PDI Perjuangan ataupun selain kader PDI Perjuangan. Maka dalam hal ini PDI Perjuangan dapat dikatakan partai yang ideal karena sudah melibatkan masyarakat sebagai peserta atau kandidat calon bupati dalam proses seleksi calon bupati di kabupaten Wonogiri.

PDI Perjuangan merupakan partai terbuka, sehingga pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini juga dilakukan secara terbuka artinya dibuka untuk umum. Tidak hanya kader PDI Perjuangan yang bisa mendaftar sebagai kandidat calon namun orang non-partai juga bisa mendaftar sebagai kandidat calon. Tidak ada perbedaan dalam proses seleksi antara kandidat calon non-partai dan dari kader PDI Perjuangan. Dalam proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya seleksi.

B. Penyeleksi Kandidat

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012), penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim yang lain, yaitu selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. (Pamungkas, 2012)

Pada PDI Perjuangan lembaga yang menyeleksi kandidat calon kepala daerah disebut tim atau panitia seleksi untuk seleksi di tingkat pusat atau DPP PDI Perjuangan. Dan disebut panitia penyaringan dan penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Seperti pada DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri membentuk panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan

wakil kepala daerah. Pembentukan panitia ini berdasarkan surat keputusan (SK) Nomor : 01/KPTS/PDI P/WI/II/2015 tentang susunan panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri.

Kewenangan dari panitia penjaringan dan penyaringan ini adalah untuk melakukan sosialisasi untuk menarik minat kandidat calon bupati yang berkualitas di daerah untuk mendaftar melalui PDI Perjuangan, baik itu kader PDI Perjuangan atau diluar kader PDI Perjuangan. Selain itu panitia ini juga bertugas untuk menjaring dan menyaring kandidat calon bupati yang mendaftar melalui PDI Perjuangan. Penjaringan dan penyaringan hanya seleksi yang bersifat administratif saja. Artinya panitia ini hanya bertugas memverifikasi data yang masuk dari kandidat calon yang mendaftar ke PDI Perjuangan.

Berikut kutipan wawancara dengan Joko Sutopo tentang pihak-pihak yang terlibat dalam panitia penjaringan dan penyaringan kandidat calon bupati dan calon wakil Wonogiri dari PDI Perjuangan tahun 2015 secara langsung:

“Dalam panitia seleksi dari DPP PDI Perjuangan terdapat beberapa unsur yang ada didalamnya. DPP PDI Perjuangan sudah menunjuk dan membentuk panitia seleksi yang terdiri dari orang internal PDI Perjuangan yang memang berkompetensi pada bidangnya masing-masing. Kemudian unsur yang dilibatkan dalam pembentukan panitia penyaringan dan penjaringan terdiri dari pengurus DPC kabupaten Wonogiri, pengurus PAC, serta semua komponen yang memiliki potensi SDM dan diberikan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya. Karena PDI Perjuangan melakukan pendaftaran secara terbuka, maka secara administratif panitia harus menyiapkan staf/personil untuk menanggapi atau merespon dan melayani apapun yang berkaitan dengan pendaftaran calon bupati di PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri” (wawancara dengan Joko Sutopo selaku kandidat calon terpilih dari PDI Perjuangan dan juga merupakan ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri, pada

tanggal 25 Oktober 2016, jam 15.14 WIB, tempat di Rumah Dinas Bupati Wonogiri)

Adapun susunan panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri tahun 2015 menurut SK Nomor : 01/KPTS/PDI P/WI/II/2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Setyo Sukarno
Wakil ketua	: Ir. Joko Purnomo, MH
Wakil ketua	: Gimanto, SH
Wakil ketua	: Endang Pujiastuti, S.
Sekretaris	: 1. Soetarno SR, S.Sos : 2. Martanto, SH : 3. Sutoyo : 4. Endang Sulastri
Bendahara	: 1. Sriyono, S.Pd : 2. Titik Sugiyarti, S.Sos

Panitia penjaringan dan penyaringan tersebut dibentuk dari PDI Perjuangan. Panitia ini dibentuk dan ditunjuk melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, sesuai surat keputusan (SK) Nomor : 01/KPTS/PDI P/WI/II/2015 tentang susunan panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri. Jadi yang ditugaskan menjadi panitia penjaringan dan penyaringan tersebut dari interenal PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Yaitu kader PDI Perjuangan yang memang sudah kompeten di bidangnya.

Dari nama-nama yang ditugaskan sebagai panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kabupaten Wonogiri tahun 2015 tersebut, semuanya adalah kader dari PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Dan mayoritas latar belakang mereka adalah struktur pengurus DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri.

Ketua panitia, Setyo Sukarno adalah sekretaris DPC PDI Perjuangan. Wakil ketua 1, Ir. Joko Purnomo, MH saat ini merupakan wakil ketua komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wakil ketua 2, Gimanto,SH adalah wakil ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri bidang kehormatan. Wakil ketua 3, Endang Pujiastuti, S.Pak adalah wakil bendahara DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri dan saat ini merupakan anggota DPRD kabupaten Wonogiri dari daerah pemilihan (Dapil) IV. Sekretaris 1, Soetarno SR, Sos adalah ketua PAC kecamatan Giritontro. Sekretaris 2, Martanto,SH adalah wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Wakil sekretaris 3, Sutoyo adalah wakil ketua bidang infokom, sumber daya dan dana DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Sekretaris 4, Endang Sulastri adalah kader PDI Perjuangan dari kecamatan Wonogiri. Bendahara 1, Sriyono, S.Pd adalah bendahara DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri. Dan wakil bendahara 2, Titik Sugiarti adalah wakil bendahara DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri.

Semua struktur panitia penjaringan dan penyaringan merupakan internal dari PDI Perjuangan. Namun kewenangan mereka terbatas, hanya sebatas melakukan sosialisasi terkait pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dari

PDI Perjuangan, melakukan penjaringan dan penyaringan, serta melakukan seleksi administratif.

Dalam proses rekrutmen yang ada pada PDI Perjuangan adalah kewenangan penuh ada pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Mulai dari mekanisme ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri hanya memiliki otoritas untuk membentuk tim dalam rangka merespon pihak-pihak yang ingin mendaftar melalui PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri dan panitia ini hanya bersifat administratif. Panitia ini hanya bertugas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bagi siapa yang ingin mendaftar sebagai kandidat calon bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan. Namun kewenangan tetap di tangan pusat yaitu pada tim seleksi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Penyeleksi kandidat idealnya terdiri atas beberapa elemen, tidak hanya terdiri dari internal partai apalagi terfokus pada dewan pimpinan pusat partai saja. Namun juga melibatkan pihak penyeleksi diluar anggota partai tersebut. Sehingga dapat dilaksanakan proses seleksi secara transparan serta netralitas penyeleksi calon kepala daerah tersebut lebih terjaga.

Namun hal tersebut tidak terjadi di tubuh PDI Perjuangan dalam proses seleksi kandidat calon kepala daerah dalam pemilukada serentak tahun 2015. Dalam proses seleksi calon kepala daerah di tubuh PDI Perjuangan penyeleksi kandidat ditunjuk atau ditentukan oleh dewan pimpinan pusat partai PDI Perjuangan. Sehingga dalam proses seleksi calon kepala daerah tidak bisa dinilai netralitas penyeleksi kandidat tersebut. Penyeleksi kandidat dalam

proses rekrutmen politik dalam tubuh PDI Perjuangan belum dapat dikatakan ideal karena penyeleksi kandidat calon kepala daerah hanya terfokus pada pusat dan tidak melibatkan orang diluar partai, sehingga netralitas penyeleksi kandidat tersebut belum sepenuhnya netral.

C. Kandidat diseleksi

Berkaitan dengan seleksi kandidat, ini adalah terkait dengan dimana kandidat diseleksi. Menurut Rahat dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) secara ringkas terdapat dua metode yang dilakukan partai politik dalam menentukan dimana kandidat akan diseleksi. Pertama metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional (Pamungkas, 2012).

Dalam bagian ini penulis akan membahas terkait dimana kandidat calon bupati dari PDI Perjuangan ini diseleksi. Secara garis besar dalam melakukan seleksi kandidat calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota PDI Perjuangan dilaksanakan di tingkat nasional atau pusat. Jadi kewenangan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Joko Sutopo tentang dimana kandidat calon bupati dan calon wakil diseleksi, Joko Sutopo mengatakan bahwa :

“Berbicara soal pemilukada otoritas penuh di tangan DPP PDI Perjuangan. AD ART partai mengatur regulasi untuk terkait

dengan pemilukada menjadi otoritas DPP PDI Perjuangan. Jadi 100% kewenangan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Yang terjadi dalam tubuh PDI Perjuangan, daerah mempunyai kewenangan menyeleksi/memverifikasi secara administratif berkas-berkas yang masuk dari kandidat calon bupati yang sudah mendaftar ke panitia penjangkaran dan penyaringan. Hasil dari verifikasi panitia penjangkaran dan penyaringan di tingkat DPC kemudian dikirim ke DPD/ di tingkat provinsi (Jawa Tengah) untuk dilakukan verifikasi ulang. Dari DPD kemudian dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk dilakukan seleksi. Seleksi kandidat calon bupati menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Apapun finalisasinya tetap melibatkan Dewan Pimpinan Pusat karena kewenangan penuh ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.” (wawancara dengan Joko Sutopo selaku kandidat calon terpilih dari PDI Perjuangan dan juga merupakan ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri, pada tanggal 25 Oktober 2016, jam 15.14 WIB, tempat di Rumah Dinas Bupati Wonogiri)

Jadi dalam melakukan seleksi calon kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mempunyai kewenangan penuh atas itu. Pada tingkat daerah juga dilibatkan dalam proses seleksi, namun hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan. Serta memverifikasi data sebelum nanti akhirnya disetorkan ke pusat. Finalisasi dari proses seleksi adalah kewenangan penuh ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Data/berkas pendaftaran yang sudah masuk dan sudah diverifikasi pada panitia penjangkaran dan penyaringan di tingkat DPC, kemudian data tersebut diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Jawa Tengah. Karena struktur yang ada di tubuh PDI Perjuangan terdiri dari:

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat pusat nasional
- b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi

- c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten
- d. Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan
- e. Pengurus Ranting di tingkat desa
- f. Pengurus anak ranting di tingkat dusun

Menurut struktur yang ada dalam PDI Perjuangan tersebut maka data yang masuk dari DPC harus melalui DPD terlebih dahulu untuk dilakukan verifikasi ulang. Baru setelah melalui verifikasi ulang di tingkat DPD maka data yang sudah dikirim dari panitia penjurangan di tingkat DPC tersebut kemudian dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk dilakukan seleksi.

Setelah data tersebut diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengadakan tahapan seleksi yang selanjutnya. Seleksi ini diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan di tingkat DPD yaitu di Semarang. Seleksi ini meliputi uji kelayakan / *fit and propertest*, uji psikotest, serta ujian wawasan kebangsaan. Dari kelima nama (3 calon bupati dan 2 calon bupati) yang sudah masuk dan memenuhi syarat administratif wajib mengikuti tahapan selanjutnya yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan. Dari hasil seleksi tersebut nantinya bakal diketahui siapa yang layak menurut PDI Perjuangan dan akan mendapatkan rekomendasi menjadi kandidat calon bupati yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilukada kabupaten Wonogiri tahun 2015.

Terkait dimana proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik adalah sesuatu yang sangat penting, karena hal ini terkait proses

rekrutmen politik dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Sentralistik lebih terfokus di pusat atau dewan pimpinan pusat, dan desentralistik memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan rekrutmen secara penuh.

Idealismenya adalah rekrutmen politik dilakukan ditingkat daerah namun juga atas persetujuan pusat. Artinya daerah diberikan kewenangan penuh untuk melakukan rekrutmen politik karena daerahlah yang mengetahui potensi sumber daya manusia yang layak untuk dijadikan calon kepala daerah dari partainya. Namun juga tidak melupakan dewan pimpinan pusat sebagai pimpinan dalam sebuah partai politik. Kewenangan dewan pimpinan pusat adalah menyetujui atau tidak menyetujui kandidat calon yang diusulkan atau diseleksi oleh tim panitia seleksi di tingkat daerah.

Namun yang terjadi pada tubuh PDI Perjuangan khususnya dalam proses rekrutmen politik calon kepala daerah dalam pemilukada serentak tahun 2015 di kabupaten Wonogiri cenderung kurang ideal. Karena proses rekrutmen politik yang dilakukan PDI Perjuangan dalam pemilukada serentak tahun 2015 hanya terfokus pada aturan atau mekanisme yang dibuat oleh pusat. Pusat memiliki kewenangan penuh atas proses rekrutmen calon kepala daerah. Daerah hanya memiliki sedikit kewenangan yaitu untuk melakukan penyaringan/penjaringan dan seleksi secara administratif saja.

D. Kandidat diputuskan

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana kandidat calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke PDI Perjuangan diputuskan. Menurut Rahat

dan Hazan dalam (Pamungkas, 2012) dalam memutuskan calon kepala daerah terdapat dua model yaitu model seleksi pemilihan kandidat (Demokratis) dan model penunjukan (Otoriter), model seleksi pemilihan adalah model dimana semua calon kepala daerah diseleksi melalui prosedur pemilihan yang ada, tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sedangkan model yang kedua yaitu menggunakan model penunjukan murni dimana kandidat hanya yang akan diusung ditunjuk oleh pimpinan partai tanpa melalui proses seleksi yang mengikutinya, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai. (Pamungkas, 2012)

Terkait hal pengambilan keputusan terhadap kandidat, yang terjadi di dalam PDI Perjuangan adalah setiap kandidat yang akan mengikuti bursa pencalonan tetap harus mengikuti tahapan atau proses seleksi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui panitia seleksi di tingkat pusat. Dalam hal memutuskan kandidat yang lolos seleksi dilakukan pertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dari setiap tahapan seleksi tersebut kandidat akan mendapatkan nilai atau hasil seleksi, dari hasil seleksi itu yang nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk tahapan yang selanjutnya. Setelah diketahui nilai dari setiap calon, maka Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui tim seleksi melakukan rapat koordinasi untuk menentukan siapa yang lolos menjadi kandidat calon kepala daerah dan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Dalam seleksi calon bupati dan wakil kabupaten Wonogiri melalui PDI Perjuangan, kelima kandidat calon yang mendaftar tersebut dinyatakan lolos secara administratif karena telah memenuhi berkas yang telah disyaratkan. Karena seleksi tersebut dilakukan secara terbuka maka kelima kandidat calon dinyatakan lolos dan diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi kandidat calon bupati.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Joko Sutopo tentang dimana kandidat calon bupati dan calon wakil diseleksi, Joko Sutopo mengatakan bahwa :

“Seluruh pihak yang mendaftar melalui PDI Perjuangan harus/wajib mengikuti seluruh mekanisme yang sudah ditentukan sebagai regulasi atau tahapan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dari proses tersebut ada panitia penilai untuk menilai hasil seluruh tahapan seleksi mulai dari *fit and propertest*, tes psikotes, hasil wawancara wawasan kebangsaan termasuk komitmen-komitmen apa yang akan menjadi andalan setelah terpilih menjadi calon bupati. Hal tersebut akan dipresentasikan secara terbuka dan akan dinilai oleh tim penilai. Dari proses tersebut yang akan menentukan siapa yang dianggap layak untuk diberi tanggung jawab dalam bentuk rekomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.” (wawancara dengan Joko Sutopo selaku kandidat calon terpilih dari PDI Perjuangan dan juga merupakan ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri, pada tanggal 25 Oktober 2016, jam 15.14 WIB, tempat di Rumah Dinas Bupati Wonogiri)

Rekomendasi ini menjadi dasar/acuan bagi dewan pimpinan cabang kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Artinya tidak mungkin DPC akan mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati ke KPU tanpa rekomendasi dari DPP. Setelah didaftarkan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka partai mempunyai kewajiban

harus mengamankan dan memenangkan calon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat.

Dalam menentukan siapa yang mendapatkan rekomendasi partai bersifat kolektif kolegial, artinya untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan dilakukan melalui rapat internal DPP PDI Perjuangan dan tidak diputuskan secara sepihak. Namun secara legalitas yang bertanda tangan adalah Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum DPP PDI Perjuangan dan Ir. Hasto Kristiyanto, M.M selaku sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, dalam penentuan kandidat calon bupati ini apakah ada kaitannya dengan “uang kapal” atau “mahar politik” yang ada disyaratkan PDI Perjuangan untuk mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk menjadi kepala daerah? Karena menurut Direktur Eksekutif Soengeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit. Sebuah parpol akan mendapatkan dana sekitar Rp. 4-6 miliar ketika digunakan oleh calon kepala daerah sebagai gerbong politiknya. Parpol kemudian akan memilih calon yang mampu memberikan tawaran terbesar dibandingkan calon lainnya. Setelah mendapatkan dana bahkan parpol tak melakukan apapun untuk kesuksesan calon yang telah menggunakannya sebagai gerbong politik (Dwipayana, 2009).

Namun hal ini dibantah oleh ketiga narasumber yang penulis wawancarai. Bahwa menurut mereka PDI Perjuangan tidak mensyaratkan dana sebagai “mahar politik” untuk menjadi calon bupati.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Danar Rahmanto tentang tentang “uang kapal” atau “mahar politik” dalam penjaringan dan penyaringan calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Tidak ada dana sebagai “mahar politik” yang disyaratkan PDI Perjuangan karena pada dasarnya PDI Perjuangan selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.” (Wawancara dengan Danar Rahmanto selaku kandidat calon petahana/*incumbent* dari PDI Perjuangan pada tanggal 30 Oktober 2016, jam 10.22 WIB, tempat di kediaman informan)

Dalam internal PDI Perjuangan khususnya untuk calon bupati Wonogiri “murni” tidak ada permintaan “uang kapal” atau “mahar politik”. Ada profesionalitas dalam proses seleksinya semuanya dilakukan secara transparan dan terbuka karena publik bisa terlibat secara langsung, bisa memantau proses pelaksanaan secara langsung. Dari pihak-pihak yang melaksanakan seleksi juga dipilih dari orang-orang profesional, kandidat hanya mengikuti prosesnya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hasilnya akan diperoleh dari penilaian proses yang ada dan akan dinilai oleh pihak-pihak yang melakukan seleksi.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Setyo Sukarno tentang tentang “uang kapal” atau “mahar politik” dalam penjaringan dan penyaringan calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“PDI Perjuangan tidak menarik uang kapal karena PDI Perjuangan mangusung kader murni partai. Joko Sutopo adalah kader murni partai karena sudah lama Joko Sutopo masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Dan saat ini Joko Sutopo adalah ketua DPC PDI

Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan memang mengusung yang benar-benar murni kader partai. Sehingga ada keuntungan tersendiri apabila sebuah partai mengusung calon yang murni merupakan kader partai.” (wawancara dengan Setyo Sukarno selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan dan selaku ketua panitia penjurangan dan penyaringan calon bupati dan calon wakil bupati PDI Perjuangan tahun 2015, pada tanggal 27 Oktober 2016, jam 20.04 WIB, tempat di kediaman informan)

Dalam pencalonan bupati Wonogiri di PDI Perjuangan tidak dipungkiri bahwa memang ada satu nama yang merupakan kandidat terkuat yaitu Dhanar Rahmanto sebagai kandidat petahana/*incumbent*. Namun kemudian Joko Sutopo yang mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan bupati kabupaten Wonogiri tahun 2015. Tentunya ada keunggulan Joko Sutopo dibandingkan kandingkan calon yang lain termasuk kandidat calon petahana/*incumbent* sehingga Joko Sutopo dapat mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Keunggulan Joko Sutopo sendiri diantaranya adalah, Joko Sutopo merupakan ketua partai politik (Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri). Sehingga jika Joko Sutopo merupakan ketua partai politik maka semangat membangun kepartaiannya akan lebih tinggi. Komitmen, konsekuensi, serta loyalitas tentunya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang bukan ketua partai.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Setyo Sukarno tentang keunggulan Joko Sutopo dalam seleksi calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Joko sutopo merupakan ketua partai politik (Ketua DPC PDI Perjuangan Wonogiri), sehingga kalau beliau merupakan ketua partai politik maka semangat membangun kepartaiannya tentunya

juga akan lebih tinggi. Komitmen, konsekuensi, loyalitas tentunya juga akan lebih tinggi. Tidak jarang terjadi seorang calon kepala daerah menggunakan partai politik hanya sebagai kendaraan pada saat akan mencalonkan, namun setelah yang dicalonkan terpilih menjadi kepala daerah orang tersebut melupakan partai politik yang sudah mengusungnya. Jadi dalam keyakinan PDI Perjuangan jika PDI Perjuangan mengusung kepala daerah dari ketua partai, maka tidak akan melupakan bahkan meninggalkan partai tersebut nanti setelah calon tersebut terpilih sebagai kepala daerah. Karena ada tanggung yang melekat untuk mengembangkan dan membangun partai politiknya. Jadi keunggulan Joko Sutopo karena beliau merupakan ketua partai, sehingga diyakini beliau lebih loyal terhadap partai dibandingkan kandidat yang lain.” (wawancara dengan Setyo Sukarno selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan dan selaku ketua panitia penjurian dan penyaringan calon bupati dan calon wakil bupati PDI Perjuangan tahun 2015, pada tanggal 27 Oktober 2016, jam 20.04 WIB, tempat di kediaman informan)

Dari segi loyalitas dan konsistensi Joko Sutopo memang lebih unggul dibandingkan dengan Danar Rahmanto. Karena Danar Rahmanto pernah mencalonkan bupati melalui partai lain, yaitu pada pemilihan bupati yang sebelumnya tahun 2009. Memang Danar Rahmanto merupakan kader PDI Perjuangan, namun pada pencalonan bupati tahun 2009 itu Danar Rahmanto mencalonkan bupati dengan kendaraan politik lain. Hal ini merupakan ketidak konsistenan Danar Rahmanto dibandingkan Joko Sutopo.

Dalam hal kepemimpinan Joko Sutopo memiliki konsistensi, serta visualisasi karena nuansa orang kepartaian itu lebih kental dibandingkan orang baru atau kader yang belum lama di dalam PDI Perjuangan. Nuansa kepartaian sangat terasa lebih kuat ketika kepala daerah merupakan kader murni partai politik. Sehingga dalam hal kepemimpinan Joko Sutopo dinilai lebih unggul dibandingkan yang lain. Joko Sutopo dinilai dapat merangkul kader partai dari tingkat yang struktur yang paling dan mempunyai link komunikasi kepada

struktur partai yang lebih tinggi. Hal ini penting karena seorang harus dekat kepada bawahan, serta harus mempunyai link/hubungan komunikasi kepada atasan untuk loby-loby politik terkait kebijakan yang akan dibuat.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu faktor keunggulan Joko Sutopo dibandingkan Dinar Rahmanto. Peran Joko Sutopo dalam partai sangat penting yaitu sebagai ketua partai (ketua DPC), sehingga jika Joko Sutopo terpilih menjadi bupati Wonogiri diyakini akan membawa semangat kepartaian dalam kepemimpinannya. Dan diyakini tidak akan mengkhianati partainya, karena Joko Sutopo merupakan ketua partai sehingga loyalitas dan konsistensinya lebih unggul dibandingkan kader yang lain.

Dari uraian diatas dapat diketahui apa yang melatar belakangi PDI Perjuangan memilih Joko Sutopo sebagai kandidat calon bupati Wonogiri tahun 2015. Dari segi proses atau pola rekrutmen yang diterapkan PDI Perjuangan memang sudah disiapkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai sehingga level/tingkat dibawahnya (DPD dan DPC) tinggal mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dari segi penilaian dan tempat dilaksanakannya seleksi adalah kewenangan pusat. Kemudian dalam pengambilan keputusan adalah dari hasil penilaian proses seleksi yang diikuti masing-masing calon. Pihak yang melakukan penilaian adalah dari tim penilai yang ditugaskan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Dari penilaian tersebut kemudian diadakan rapat di internal DPP PDI Perjuangan untuk menentukan satu nama yang akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Yang terjadi

dalam proses rekrutmen calon bupati di kabupaten Wonogiri Joko Sutopo adalah nama yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan bupati Wonogiri tahun 2015.

Idealismenya kandidat diputuskan dalam sebuah proses rekrutmen politik adalah dilakukan secara demokratis. Karena dengan cara yang demokratis, proses rekrutmen politik akan terlihat lebih transparan. Hal itulah yang dilakukan PDI Perjuangan dalam pemilukada serentak tahun 2015. Kandidat diputuskan dengan cara yang demokratis, sehingga semua kandidat yang mendaftar wajib mengikuti seluruh proses dan dari proses tersebut akan dilakukan penilaian dengan cara musyawarah. Setelah itu muncul satu nama yang akan mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Sebuah partai politik apabila digunakan oleh seorang kandidat calon kepala daerah untuk menjadi kendaraan politik dalam pemilukada tentunya akan ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh partai politik tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa materi atau yang lainnya. PDI Perjuangan memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Joko Sutopo dalam pemilukada kabupaten Wonogiri tahun 2015. Dari pencalonan tersebut tentunya ada keuntungan yang diperoleh PDI Perjuangan apabila Joko Sutopo terpilih sebagai bupati kabupaten Wonogiri periode 2015-2020.

Keuntungan PDI Perjuangan apabila Joko Sutopo terpilih menjadi bupati diantara adalah akan tercapainya tujuan dari PDI Perjuangan baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus partai. Satu faktor yang melatarbelakangi

terpilihnya Joko Sutopo sebagai kandidat calon bupati Wonogiri dari PDI Perjuangan adalah karena Joko Sutopo merupakan kader asli PDI Perjuangan. Ketika bupati merupakan kader asli partai, maka tujuan umum dan tujuan khusus partai dapat tercapai. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tugas pokok, serta tujuan partai. Tujuan umum dan tujuan khusus menurut AD dan ART PDI Perjuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Partai

Partai mempunyai tujuan umum (pasal 7 AD ART PDI Perjuangan)

- 1) mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- 2) berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Partai mempunyai tujuan khusus (pasal 8 AD ART PDI Perjuangan)

- 1) membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- 2) membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat

dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;

- 3) memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- 4) berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- 5) menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

2. Fungsi Partai

- 1) mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;

- 2) melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- 3) membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- 5) menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- 6) membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

3. Tugas Partai (Pasal 10 AD ART PDI Perjuangan)

- 1) mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- 3) menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;

- 5) memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- 6) mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- 7) mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- 8) sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Maka jika Joko Sutopo terpilih menjadi bupati yang juga merupakan kader petugas partai, tujuan umum partai seperti yang dijabarkan diatas akan selalu dibawa. Bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana untuk lebih demokratis. Bagaimana menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Joko Sutopo tentang keuntungan yang diperoleh PDI Perjuangan apabila beliau terpilih menjadi

bupati dalam dalam pemilukada kabupaten Wonogiri tahun 2015 adalah sebagai berikut :

“Dalam berpolitik harus mempunyai tujuan, harus ada *goal* dan harus ada target. Kepala daerah merupakan jabatan politik. Ketika Joko Sutopo (sebagai kader PDIP) atas kewenangannya yang dimiliki sebagai kepala daerah, atas kewenangan undang-undnag yang diberikan kepada Joko Sutopo. Maka Joko Sutopo dapat mengelola anggaran yang dimiliki oleh kabupaten Wonogiri. Tentunya tata kelola anggaran tersebut menjadi representasi arah perjuangan dan kebijakan yang Joko Sutopo buat. Ketika arah dan perjuangan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Wonogiri, itulah kepuasan dan capaian yang memang tidak dapat diukur dengan materi.” (wawancara dengan Joko Sutopo selaku kandidat calon terpilih dari PDI Perjuangan dan juga merupakan ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Wonogiri, pada tanggal 25 Oktober 2016, jam 15.14 WIB, tempat di Rumah Dinas Bupati Wonogiri)

Ketika partai politik bisa bisa melaksanakan tujuan pokok dan fungsinya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana bupati bisa menciptakan iklim yang kondusif, serta bisa menyerap menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka yang didapatkan partai politik adalah legitimasi dari masyarakat, kepuasan masyarakat kepada suatu partai politik yang tentunya masyarakat nanti pada saat ada proses politik (baik pemilihan presiden, pemilihan gubernur, maupun pemilihan legislatif) akan memilih sesuai partai politik yang dikaguminya.

Sebagai contoh pada saat pemerintahan Joko Sutopo, pembangunan infrastruktur merata hingga ke pelosok desa. Yang mungkin itu tidak dilakukan pada pemerintahan sebelum-sebelumnya. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat kepada partai lebih tinggi, maka masyarakat tidak akan segan,

masyarakat tidak akan ragu kepada partai bahwa ternyata partai politik pilihannya mampu menjawab kebutuhan dari masyarakat.